



P U T U S A N

No. 852 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MORISKA JULYANO ENGKA** ;
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 24 Juli 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kampung Enam, Kecamatan
Tarakan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 November 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 2 November 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 852 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 454/2013/S.146.Tah.sus/PP/2013/MA. tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 455/2013/S.146.Tah.sus/PP/2013/MA. tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MORISKA JULYANO ENGKA pada sekitar bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di tempat kost Terdakwa yang terletak di Politeknik Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yaitu terhadap TRESNA SASAMBE yang pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan yang diterangkan dalam kutipan Akta Kelahiran No. 108/P/1998 tertanggal 21 Maret 1998 atas nama TRESNA SASAMBE, adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2010 sekitar 19.00 WITA, berawal ketika Terdakwa menjemput saksi korban dari rumah saksi korban yang terletak di Kelurahan Tuminting Manado, kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke tempat kost Terdakwa yang terletak di Politeknik Kecamatan Mapanget Kota Manado. Pada saat berada di tempat kost Terdakwa, tepatnya di dalam kamar kost Terdakwa, Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban, kemudian



membuka pakaian saksi korban dan menghisap payudara saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban, kemudian saksi korban tidur terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban. Kemudian, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam vagina saksi korban. Bahwa pada saat kejadian pertama kali tersebut, saksi korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Bahwa kejadian persetubuhan tersebut telah terjadi sebanyak 6 (enam) kali dan kejadian persetubuhan terakhir terjadi pada tanggal 30 Januari 2011 pukul 14.00 WITA di tempat kost Terdakwa yang terletak di Politeknik Kecamatan Mapanget Kota Manado.

Bahwa pada saat berhubungan dengan saksi korban, Terdakwa pernah memberikan hadiah berupa coklat, sepatu dan komputer kepada saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban hamil dan ketika orang tua saksi korban mengetahui bahwa saksi korban dalam keadaan hamil, sehingga saksi Hanok Afendi Sasambe yang merupakan ayah saksi korban langsung menghubungi Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang berada di Manado dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa. Bahwa kemudian saksi Hanok Afendi Sasambe menyuruh Terdakwa untuk tinggal bersama saksi korban di rumah saksi dalam rangka untuk mempersiapkan pernikahan saksi korban dan Terdakwa. Bahwa saksi pernah meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga Terdakwa sebagai uang untuk membiayai pernikahan Terdakwa dan saksi korban. Bahwa setelah memberikan uang tersebut, beberapa hari kemudian keluarga Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa hendak pergi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan. Bahwa setelah kepergian Terdakwa dengan alasan untuk pergi ke kampus tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi kembali dan setelah saksi pergi mencari Terdakwa ke tempat kost Terdakwa dan rumah keluarga Terdakwa yang berada di Manado ternyata Terdakwa sudah tidak berada di Manado dan telah melarikan diri ke Kalimantan.



Bahwa Terdakwa tidak menikahi saksi korban dan tidak bertanggung jawab terhadap saksi korban sejak saksi korban sedang hamil sampai saat ini saksi korban telah melahirkan seorang anak hasil hubungan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/52/VER/II/2011/PPT tertanggal 17 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Erwin Kristanto, SH., SpF dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Manado dengan hasil pemeriksaan : Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam 1,3,7,9 dan 11 sesuai arah jarum jam, pemeriksaan penyaring pada kehamilan memberi hasil positif (+) kesimpulan : selaput dara terdapat robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul melalui liang kemaluan dan pada saat diperiksa korban dalam keadaan hamil.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MORISKA JULYANO ENGKA pada sekitar bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di tempat kost Terdakwa yang terletak di Politeknik Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yaitu terhadap TRESNA SASAMBE yang pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan yang diterangkan dalam kutipan Akta Kelahiran No. 108/P/1998 tertanggal 21 Maret 1998 atas nama TRESNA SASAMBE, adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2010 sekitar 19.00 WITA, berawal ketika Terdakwa menjemput saksi korban dari rumah saksi korban yang terletak di Kelurahan Tuminting Manado, kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke tempat kost Terdakwa yang terletak di Politeknik Kecamatan Mapanget Kota Manado. Pada saat berada di tempat kost Terdakwa, tepatnya di dalam kamar kost Terdakwa, Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban, kemudian



membuka pakaian saksi korban dan menghisap payudara saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban, kemudian saksi korban tidur terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban. Kemudian, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani ke dalam vagina saksi korban. Bahwa pada saat kejadian pertama kali tersebut, saksi korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Bahwa kejadian persetubuhan tersebut telah terjadi sebanyak 6 (enam) kali dan kejadian persetubuhan terakhir terjadi pada tanggal 30 Januari 2011 pukul 14.00 WITA di tempat kost Terdakwa yang terletak di Politeknik Kecamatan Mapanget Kota Manado.

Bahwa pada saat berhubungan dengan saksi korban, Terdakwa pernah memberikan hadiah berupa coklat, sepatu dan komputer kepada saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban hamil dan ketika orang tua saksi korban mengetahui bahwa saksi korban dalam keadaan hamil, sehingga saksi Hanok Afendi Sasambe yang merupakan ayah saksi korban langsung menghubungi Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang berada di Manado dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa. Bahwa kemudian saksi Hanok Afendi Sasambe menyuruh Terdakwa untuk tinggal bersama saksi korban di rumah saksi dalam rangka untuk mempersiapkan pernikahan saksi korban dan Terdakwa. Bahwa saksi pernah meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga Terdakwa sebagai uang untuk membiayai pernikahan Terdakwa dan saksi korban. Bahwa setelah memberikan uang tersebut, beberapa hari kemudian keluarga Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa hendak pergi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan. Bahwa setelah kepergian Terdakwa dengan alasan untuk pergi ke kampus tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi kembali dan setelah saksi pergi mencari Terdakwa ke tempat kost Terdakwa dan rumah keluarga Terdakwa yang berada di Manado ternyata Terdakwa sudah tidak berada di Manado dan telah melarikan diri ke Kalimantan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak menikahi saksi korban dan tidak bertanggung jawab terhadap saksi korban sejak saksi korban sedang hamil sampai saat ini saksi korban telah melahirkan seorang anak hasil hubungan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/52/VER/II/2011/PPT tertanggal 17 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Erwin Kristanto, SH., SpF dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Manado dengan hasil pemeriksaan : Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam 1,3,7,9 dan 11 sesuai arah jarum jam, pemeriksaan penyaring pada kehamilan memberi hasil positif (+) kesimpulan : selaput dara terdapat robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul melalui liang kemaluan dan pada saat diperiksa korban dalam keadaan hamil.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 24 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MORISKA JULYANO ENGKA, terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MORISKA JULYANO ENGKA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 264/PID.B/2012/PN.Mdo. tanggal 13 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MORISKA JULYANO ENGKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "melakukan persetubuhan dengan anak" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MORISKA JULYANO ENGKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan lamanya Terdakwa dalam masa tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Akta Kelahiran Tresna Sasambe No. III/8/1998 tanggal 31 Maret 1998 dari Catatan Sipil Kodya Manado, dikembalikan kepada saksi korban ;

2. Visum Et Repertum No. R/52/VER/II/2011/PPT tanggal 17 Februari 2011 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Manado, agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 150/PID/2012/PT.MDO tanggal 9 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 November 2012, Nomor : 264/Pid.B/2012/PN.MDO. yang dimintakan banding tersebut ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.MDO Jo. No. 391/Pid.B/2012/PN.Mdo, Jo. No. 150/PID/2012/PT.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Februari 2013 dari Kuasa Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2013 untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 852 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo pada tingkat banding tidak menerapkan aturan hukum/melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan bahkan lalai/keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yang sepatutnya diterapkan dalam perkara a quo, atau setidaknya putusan a quo kurang pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 30 huruf (c) yang bunyinya sebagai berikut **“lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”** ;
2. Bahwa terkait dengan alasan kasasi pada butir ke-1 di atas, maka Pemohon Kasasi menyatakan sangat berkeberatan atas putusan banding a quo yang pada pertimbangannya menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyatakan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding hal ini dapat dilihat pada pertimbangan halaman 12 alinea ke-1 ;
3. Bahwa menurut hemat kami sebagai Pemohon Kasasi dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, secara hukum Judex Facti telah melakukan kelalaian dalam hal memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang (Pasal 30 huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) oleh karena ada hal-hal baru atau fakta baru yang diungkapkan oleh Pembanding di dalam Memori Bandingnya yang dalam hal ini dipandang sangat urgen yang mewajibkan Judex Facti harus memberi pertimbangan terhadap fakta baru tersebut karena jika sekiranya fakta baru tersebut diberi pertimbangan maka putusan pengadilan akan menjadi lain, bisa saja berubah menjadi putusan yang membebaskan Terdakwa, namun sangatlah disayangkan oleh karena kelalaian Judex Facti yang mungkin saja tidak sempat membaca alasan-alasan yang termuat di dalam memori banding tersebut sehingga dengan mudah Judex Facti membuat pertimbangan dengan menyatakan tidak terdapat hal-hal baru di dalam memori banding dan hanya meminta keringanan hukuman ;

4. Bahwa terkait dengan uraian alasan kasasi pada butir ke-3 di atas maka perlu Pemohon Kasasi jelaskan disini bahwa yang kami maksudkan ada hal-hal baru atau fakta baru yang diungkapkan di dalam Memori Banding yang sebelumnya tidak/belum terungkap di persidangan seperti yang diuraikan di dalam Memori Banding pada butir ke-9 dikutip bunyinya sebagai berikut : “Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan benar tidaknya tindak pidana seperti halnya yang saat ini sedang dihadapi oleh Pembanding yang tentunya sangat menghendaki adanya kebenaran materiil berkaitan dengan fakta persidangan sehubungan dengan keberadaan anak yang dikandung dan dilahirkan oleh korban pada tanggal 31 Mei 2011, maka pada kesempatan ini Pembanding memohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Manado agar kiranya dapat memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan Tes DNA atas diri dari anak yang dilahirkan oleh saksi korban pada tanggal 31 Mei 2011 dimana hal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah anak itu benar-benar hasil persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi korban sehingga Pembanding/Terdakwa dalam menjalani hukuman benar-

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 852 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dirasakannya telah sesuai dengan fakta hukum yang telah terbukti saat ini di persidangan dan sebaliknya jika sekiranya terbukti hasil kehamilan korban bukan dari hasil perbuatan Pembanding/Terdakwa itu artinya perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa harus diputus bebas ;

5. Bahwa adapun fakta atau hal baru yang kami ajukan sebagai alasan di dalam Memori Banding tersebut dibuat berdasarkan pada keadaan dan kenyataan yang sebenarnya dimana hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi korban telah berakhir atau sudah putus sejak bulan Maret 2010 sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan pada Memori Banding butir ke-8 dikutip sebagai berikut “Bahwa berkaitan dengan kehamilan korban dapat Pembanding tegaskan bahwa kehamilan korban tersebut bukan disebabkan oleh perbuatan Pembanding/Terdakwa oleh karenanya hal ini patut Pembanding ajukan untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim Banding karena yang sebenarnya hubungan pacaran antara Pembanding/Terdakwa dengan saksi korban telah lama putus yaitu sejak bulan Maret 2010 dan sejak waktu itu antara Terdakwa dan korban tidak ada lagi komunikasi sebagai pacaran karena telah membuat komitmen yang mana hubungan selanjutnya hanyalah sebagai hubungan pertemanan saja dan selanjutnya baik Pembanding/Terdakwa maupun korban masing-masing sudah mempunyai pacar yang lain dan bahkan pun pada suatu waktu dan ketika yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dimana pada waktu itu Terdakwa sempat mengantarkan korban menemui pacarnya dan setelah itu tidak ada hubungan apa-apa lagi antara Terdakwa dengan korban dan nanti setelah korban sudah dalam keadaan hamil barulah korban menemui Terdakwa yaitu pada pertengahan bulan Desember 2010 dan hal ini seperti yang sudah Terdakwa jelaskan pada alasan banding butir ke-7 di atas, dan oleh karena itu dapatlah dipastikan bahwa kehamilan korban bukan karena perbuatan Terdakwa, hanya saja pada saat Terdakwa dijemput oleh orang tua korban pada tanggal 30 Januari 2011 Terdakwa menurutinya saja apalagi pada saat itu Terdakwa di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omanya hanya sendirian tanpa siapa-siapa, dan sudah berada dalam keadaan ditekan dan diancam oleh orang tua saksi korban ;

6. Bahwa dengan mengacu pada alasan kasasi butir ke-4 dan 5 di atas, dalam hal ini Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat dan dengan tegas menolak pertimbangan Judex Facti Hakim Banding dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan dengan anak" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena dalam hal ini menurut Pemohon Kasasi perkara ini tidak semata-mata menitikberatkan pada soal adanya persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban yang pada saat itu masih dalam kategori sebagai anak di bawah umur, tetapi juga telah terkait dengan persoalan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban atas kehamilan dan kelahiran anak oleh saksi korban pada tanggal 31 Mei 2011, dimana dalam hal ini untuk persetubuhan yang dilakukan pertama kali oleh Terdakwa dengan korban benar telah terbukti dan diakui oleh Terdakwa dan saksi korban yang mana pertama kali bersetubuh pada bulan Januari 2011, tetapi patut digarisbawahi bahwa Terdakwa telah mengajukan fakta baru melalui alasan dalam Memori Bandingnya dimana sejak bulan Maret 2010 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi korban telah putus, dan baru pada bulan Desember 2010 korban datang menghubungi Terdakwa dan menceritakan keberadaannya kalau ia sekarang sedang hamil namun berapa bulan kehamilannya ia tidak dapat memastikannya, maka untuk meletakkan persoalan ini pada proporsal yang sebenarnya demi mendapatkan kebenaran materiil yang dikehendaki menurut hukum pidana, dan atau dalam hal ini apakah sudah ada orang lain yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban setelah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi korban putus sejak bulan Maret 2010, maka untuk itu sekali lagi alangkah arifnya jika Majelis Hakim Kasasi mengabulkan permintaan Pemohon Kasasi agar dilakukan pemeriksaan Tes DNA atas anak tersebut dengan memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukannya, sehingga

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 852 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terang dan nyata segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan ini ;

7. Satu dan lain hal yang dapat ditegaskan lagi oleh Pemohon Kasasi sehubungan dengan fakta baru yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di dalam Memori Bandingnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang mana hubungan pacaran antara Pemohon Kasasi dengan saksi korban telah putus sejak bulan Maret 2010 dan ternyata berdasarkan fakta persidangan ternyata saksi korban telah melahirkan anak pada tanggal 31 Mei 2011, maka secara teori menurut ilmu kedokteran kandungan yang ada di dalam perut seorang ibu hanya berselang selama sembilan bulan dan sepuluh hari bayi itu akan dilahirkan, akan tetapi dalam kasus ini jika dihitung sejak pertama kali antara Terdakwa dan saksi korban bersetubuh pada bulan Januari 2010 dan hubungan pacaran telah berakhir dan putus pada bulan Maret 2010 jika dihitung sampai dengan saksi korban melahirkan anaknya pada tanggal 31 Mei 2011, itu artinya perhitungan sejak putusnya hubungan pacaran dengan kelahiran anak seluruhnya sudah empat belas bulan, maka dalam hal ini dapatlah dibuktikan bahwa kehamilan korban tersebut bukan karena perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi, tetapi sudah dapat dipastikan adanya kehadiran pihak lain yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban hamil/mengandung, sehingga adalah tidak adil dan bahkan pun dapat dikatakan telah terjadi error in persona subyek hukum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dimana Terdakwa didakwa hanya berdasar pada fakta yang mana telah terjadi persetubuhan pada bulan Januari 2010 dan korban hamil serta telah melahirkan anak pada tanggal 31 Mei 2011, dan oleh karena itu maka demi hukum, kebenaran dan keadilan sangatlah beralasan agar terhadap anak yang dilahirkan oleh saksi korban tersebut dilakukan pemeriksaan Tes DNA ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam pertimbangan hukumnya, karena perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Tresna Sasambe yang berumur 17 tahun terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Bahwa untuk menentukan apakah telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban, pembuktian tidak hanya melalui tes DNA tetapi juga dapat melalui Visum Et Repertum serta alat bukti lainnya misalnya keterangan saksi dan keterangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, Terdakwa menjanjikan untuk menikahi saksi korban. Selain itu, Terdakwa juga telah mengakui bahwa anak yang dilahirkan saksi korban adalah anaknya. Bahwa Terdakwa tidak menikahi saksi korban, bukan karena melarikan diri atau tidak mau bertanggung jawab, melainkan karena orang tua Terdakwa kepepet tidak punya uang untuk membiayai pernikahan. Terdakwa juga menerangkan bahwa perbuatannya salah menurut hukum.
- Bahwa atas dasar keterangan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan saksi korban, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. R/52/VER/II/2011/PPT tanggal 17 Februari 2011, dan Terdakwa menganggap anak yang dilahirkan oleh saksi korban adalah anaknya.
- Bahwa penjatuhan pidana yang lebih berat terhadap Terdakwa tidak menyelesaikan masalah antara saksi korban dengan Terdakwa sebab saksi korban sudah melahirkan anak, tentunya Terdakwa selaku bapak biologis mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Lagi pula Terdakwa sesungguhnya mau bertanggung jawab, hanya karena masalah ekonomi sehingga Terdakwa tidak jadi menikahi saksi korban. Bisa jadi, apabila Terdakwa telah menghirup

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 852 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udara bebas, dan setelah Terdakwa mendapat pekerjaan kemungkinan akan menikahi saksi korban. Oleh karena itu, pidana yang terlampau berat bagi Terdakwa dapat menghancurkan harapan saksi korban dan Terdakwa serta anaknya untuk bisa rujuk dan berkumpul kembali, maka sangat beralasan jika hukuman Terdakwa dikurangi setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban saling menyayangi dan sudah mempunyai anak, sehingga perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 150/PID/2012/PT.MDO tanggal 9 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 264/PID.B/2012/PN.Mdo. tanggal 13 November 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MORISKA JULYANO ENGKA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 150/PID/2012/PT.MDO tanggal 9 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado No. 264/PID.B/2012/PN.Mdo. tanggal 13 November 2012
sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa
MORISKA JULYANO
ENGKA telah terbukti secara
sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak
pidana MELAKUKAN
PERSETUBUHAN DENGAN
ANAK ;
2. Menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara
selama 5 (lima) tahun dan
denda sebesar Rp
60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka
kepada Terdakwa dikenakan
pidana pengganti berupa
pidana kurungan selama 6
(enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya
Terdakwa berada dalam
tahanan sebelum putusan ini
mempunyai kekuatan hukum
tetap, dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti :

1. Akta Kelahiran Tresna Sasambe No. III/8/1998 tanggal 31 Maret 1998
dari Catatan Sipil Kodya Manado, dikembalikan kepada saksi korban ;

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 852 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum No. R/52/VER/II/2011/PPT tanggal 17 Februari 2011 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Manado, agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum dan Sri Murwahyuni, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, SH., MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)